

BADAN ADHOC - SEKRETARIAT PPK - PEMBERHENTIAN

2023

Kpt 81 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI YANG DAPAT DITERIMA SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN INDRAMAYU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemberhentian anggota Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di lingkungan Kabupaten Indramayu yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri dan pengunduran diri tersebut dinyatakan dapat diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan pemberhentian dengan hormat anggota Sekretariat PPK di Kabupaten Indramayu karena mengundurkan diri yang dapat diterima, serta memerintahkan kepada Sekretariat KPU Kabupaten Indramayu untuk menindaklanjuti proses administrasi dan penyesuaian personel sesuai ketentuan yang berlaku.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Lamp.: 0 hlm.